



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra OIKN merupakan dokumen perencanaan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk periode 2 (dua) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (2) Renstra OIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini.

Pasal 2

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra OIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Renstra OIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan,
- yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra OIKN merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Seluruh unit kerja di Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra OIKN yang telah dituangkan dalam rencana kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 6

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota dengan Gelar Kota Dunia untuk Semua adalah suatu pencapaian yang perlu direalisasikan bersama. Rencana Strategi Otorita Ibu Kota Nusantara pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan pada lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong pemerataan wilayah dan mengurangi kesenjangan. Ibu Kota Nusantara ditempatkan di Pulau Kalimantan, di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda. Tepatnya titik nol Ibu Kota Nusantara terletak pada Koordinat: 0°57'33"S 116°41'56"E / 0.9592°S 116.699°E. Cakupan wilayah IKN meliputi wilayah daratan, luasnya kurang lebih 252.660 hektar, dan perairan laut, seluas kurang lebih 69.769 hektar. Luas wilayah daratan meliputi kawasan kawasan pengembangan IKN seluas kurang lebih 196.501 hektar, kawasan IKN seluas kurang lebih 56.159 hektar dan kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari kawasan IKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar. Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara, terdapat total sembilan Wilayah Perencanaan (WP) IKN dengan peruntukan yang berbeda-beda. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara sebesar 1,91 juta jiwa. Tidak hanya itu IKN juga diprediksi akan menghasilkan 23% dari PDB nasional dan menyerap

4,8 juta tenaga kerja pada tahun 2045. Namun demikian pada saat ini OIKN sedang melakukan seluruh kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Nusantara sehingga target-target atas pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. telah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara. Upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara dan tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Di lain sisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menegaskan 8 Misi Pembangunan Nasional dimana Pembangunan IKN akan mendukung Misi ke-2, Misi ke-5, Misi ke-6, Misi ke-7, dan Misi ke-8. Sementara itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam pasal dua (2) juga menyatakan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dimana tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah untuk mewujudkan pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang telah dilakukan oleh Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara dengan optimal dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sesungguhnya merupakan manifestasi tujuan nasional, sekaligus sebagai momentum penerapan strategi pembangunan nasional berbasiskan dan/atau berorientasi pemerataan pembangunan di masa depan. Hal ini mendorong kebutuhan akan Ibu Kota

Negara yang dapat mengakomodir kesenjangan-kesenjangan pada Ibu Kota Negara saat ini.

Terealisasinya Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Dunia untuk Semua harus diawali dengan persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh sumber daya memadai. Hal ini menjadi prasyarat, sementara itu kapasitas dan daya saing sumber daya menjadi modal utama dalam merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemanfaatan sumber daya yang menyeluruh diperlukan dalam kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota sehingga merealisasikan pembangunan sesuai pada tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Oleh karena itu harus didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten, teknologi yang handal dan pendanaan yang cukup. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkarakter dan inovatif, serta sumber pendanaan yang cukup akan menentukan keberhasilan OIKN dalam kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana-rencana pembangunan yang telah disusun.



Gambar 1.1 Rencana tahapan pembangunan IKN

Pembangunan IKN harus dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan rencana yang telah disusun yaitu Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam upaya menyusun strategi pembangunan yang menyeluruh dibutuhkan rencana pembangunan yang memiliki visi jauh kedepan, tetapi didasari oleh kondisi aktual serta aspirasi pemangku kepentingan IKN. Strategi Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara ini merupakan tindak lanjut RPJMN 2020-2024 di bidang pembangunan yang merata dan berkeadilan, yang diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam kurun waktu 2022-2024 dan selaras dengan RPJM Nasional 2020-2024 serta pembangunan IKN jangka Panjang 2020-2045.

1.1.1 Sejarah Ibu Kota Indonesia

Sedikit kembali ke belakang tentang Ibu Kota Negara yang existing. Penetapan Jakarta sebagai pusat bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta sejatinya adalah warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hasil dari pengembangan kota pelabuhan 'Jayakarta' pada tahun 1619. Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh pertimbangan kepentingan administrasi VOC yang saat itu memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta pemukiman orang Belanda kemudian menjadi cikal bakal Jakarta yang saat itu diberi nama Batavia. Secara resmi, pemerintah kota Batavia dibentuk pada 4 Maret 1621. Selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Sebagai pusat kegiatan orang-orang Belanda di Hindia Belanda, Batavia kemudian dikenal dengan sebutan 'Queen of the East' yang merepresentasikan kepentingan Belanda terkait perdagangan.

Di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah oleh pemerintah militer Jepang menjadi 'Jakarta'. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dalam perjalanannya sempat terjadi perpindahan ibu kota karena adanya perjanjian dengan pihak Belanda serta karena kondisi darurat selama masa perang kemerdekaan 1945 - 1949. Namun kemudian ibu Kota kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang berlaku hingga saat ini.

Secara *de jure* baru sejak 1961, Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No.2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dibalik itu, aspirasi pemindahan Ibu Kota ke daerah lain telah ada sejak era Presiden Soekarno. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Akan tetapi hal ini tidak dapat terealisasikan. Wacana

lainnya yaitu muncul pada era Orde Baru dimana pemindahan Ibu Kota diisukan berpindah ke Jonggol. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu pemindahan Ibu Kota kembali terangkat karena permasalahan-permasalahan yang timbul di Jakarta seperti banjir dan kemacetan. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru.

Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini proses kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota sudah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.




Gambar 1.2 Sejarah Pembangunan IKN

1.1.2 Profil Otorita Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Tugas pokok Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota

Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra.



Gambar 1.3 Tugas Pokok Otorita Ibu Kota Nusantara

Tugas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam melaksanakan tugasnya, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
3. Melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
4. Koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
5. Menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
6. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
7. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara;

8. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
9. Pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
10. Perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
11. Perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara, termasuk mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah;
12. Pemberian persetujuan terhadap pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara;
14. Penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara;
15. Pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional;
16. Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas pengelolaan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian dan lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
17. Pengembangan, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra;

18. Pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
19. Pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
20. Pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra dan Pemerintah Daerah lainnya;
21. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
22. Pengelola informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat atau pihak terkait lainnya;
23. Penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi infrastruktur (perumahan dan permukiman, persampahan, pengelolaan air limbah, air, fasilitas umum dan sosial, mobilitas dan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan);
24. Penyelenggaraan pembangunan sosial berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
25. Pengembangan kawasan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
26. Pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
27. Pelaksanaan kerja sama dengan ahli dan/atau konsultan profesional sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan persiapan, pembangunan,

dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan

28. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi fungsinya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Ibu Kota Nusantara dibangun sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan aspirasi ekonomi Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Hal ini dapat dimungkinkan dengan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pada saat ini, Ibu Kota Nusantara baru saja memasuki tahap pertama dari 5 tahapan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk dapat memaksimalkan pembangunan pada setiap tahapannya, maka bentuk-bentuk faktor eksternal, potensi dan ancaman, serta faktor internal, kekuatan dan kelemahan, perlu dipertimbangkan.

1.2.1 Potensi dan Peluang

- a. Pembangunan IKN dari Nol (0)

Secara administratif, wilayah Ibu Kota Nusantara terletak di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sendiri dimulai dari kertas kosong dan bukan berdiri pada kota yang sudah ada dan dijadikan sebuah Ibu Kota. Hal ini memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tanpa harus menghancurkan infrastruktur yang sudah ada. Tidak hanya itu, dengan baru dibentuknya Ibu Kota Nusantara, memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi membangun Ibu Kota Nusantara. Hal ini dapat membantu dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara yang memerlukan sumber daya pembangunan yang cukup tinggi.

- b. Kebutuhan Ibu Kota Nusantara Sebagai Katalis Pemerataan Pembangunan

Sebagai kota yang baru dibangun, Ibu Kota Nusantara menyimpan aspirasi-aspirasi Rakyat Indonesia untuk memiliki Kota Dunia untuk Semua. Menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibukota Negara Indonesia dapat diartikan bahwa pemerintah ingin mengurangi ketimpangan di wilayah-wilayah Indonesia melalui dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain di Indonesia. Hal ini tentu akan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan

masyarakat Indonesia agar pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

- c. Urgensi pembangunan Ibu Kota karena permasalahan-permasalahan Ibu Kota saat ini.

Dilain sisi, berkaca pada kondisi Ibu Kota saat ini, terdapat segenap tantangan untuk tetap menjadikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota. Daerah Ibu Kota Jakarta hampir setiap tahunnya dilanda bencana alam banjir yang dapat mengganggu kegiatan pemerintah pusat. tidak hanya itu, pertumbuhan urbanisasi di begitu masif terutama di kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta seperti, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan kawasan Cianjur. Diperkirakan terdapat 32 juta penduduk tinggal di kawasan yang dikenal sebagai Jabodetabekpunjur tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi ketersediaan air bersih yang minim, polusi yang tinggi, serta ketimpangan jumlah populasi dengan pelayanan sosial yang dapat disediakan pemerintahan. Hal-hal ini akan dapat meningkatkan urgensitas dan kelangsungan daripada pembangunan Ibu Kota Nusantara pada periode-periode mendatang.

1.2.2 Kendala dan Tantangan

- a. Kebutuhan Sumberdaya Pembangunan yang tinggi

Harus disadari bahwa persoalan anggaran dan pengalokasiannya adalah hal yang sangat mendasar bagi upaya pemenuhan tujuan perpindahan Ibukota Negara. Berdasar kajian Bappenas kebutuhan pembiayaan atas persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota mencapai Rp466 triliun. Jumlah ini cukup besar apabila dibandingkan dengan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2019 yaitu Rp2.165 triliun atau sekitar 21% dari Pendapatan Negara dan Hibah. Sementara itu apabila dibandingkan dengan Belanja Negara tahun 2019 yaitu Rp2.461 triliun atau sekitar 19% dari Pendapatan Negara dan Hibah.

Selain itu, alokasi APBN dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terbatas menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pemerintah melalui APBN hanya menyumbangkan 19 persen dari total kebutuhan dana. Perkiraannya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta akan menyediakan Rp 253,4 triliun, sementara BUMN dan BUMD sebesar 123,2 triliun. Hal ini perlu ditekankan karena Otorita Ibu Kota Nusantara perlu mencari pendanaan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai dengan rencana.

Kendala dan tantangan lainnya yang dihadapi dalam pembangunan dapat diatribusikan pada kebutuhan sumber daya, baik manusia dan bahan baku, yang tinggi dalam pembangunan IKN. Skala pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan selesai pada tahun 2045 membutuhkan sumber daya yang tinggi. Hal ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ditambah dengan lokasi IKN yang belum memiliki infrastruktur yang tinggi mengakibatkan tantangan dan kendala logistik dalam memenuhi kebutuhan pembangunan IKN.

b. Jangka Waktu Pembangunan

Pelaksanaan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara akan berlangsung dari tahun 2022 sampai tahun 2045. Seluruh tahapan-tahapan ini telah dibagi pada lima (5) fase pembangunan. Pada empat (4) fase pembangunan kedepan yang dimulai pada tahun 2025 sampai tahun 2045 akan ada 4 masa jabatan presiden yang akan dipilih. Hal ini memungkinkan akan ada 2-4 Presiden berbeda yang akan menjabat. Masing-masing presiden yang terpilih akan menentukan besaran anggaran yang dialokasikan serta keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memastikan keberlangsungannya serta pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Tidak hanya itu, setiap presiden akan memiliki keinginan untuk menorehkan peninggalannya pada masa jabatan yang sudah ada. Hal ini memungkinkan untuk disusunnya perbedaan visi, misi, tujuan, dan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dampak daripada perbedaan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pada proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

c. Keengganan berpindah penduduk pada ibu kota baru

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara sebesar 1,91 juta jiwa. Tidak hanya itu IKN juga diprediksi akan menghasilkan 23% dari PDB nasional dan menyerap 4,8 juta tenaga kerja pada tahun 2045. Akan tetapi, saat ini Ibu Kota Nusantara masih berada pada tahap pembangunan awal. Ini berarti belum terdapat fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi penduduk maupun ASN, TNI, dan Polri untuk dapat tinggal dan bekerja di Ibu Kota Nusantara. Aspek ini membangun persepsi pada masyarakat serta jajaran PNS bahwa Ibu Kota Nusantara belum dapat ditinggali yang menyebabkan kesungkalan untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Terlebih

lagi adanya penolakan dari sebagian ASN, TNI, dan juga Polri untuk dipindahtugaskan. Salah satunya karena alasan keluarga.

1.2.3 Kekuatan

a. Mandat yang Jelas

Salah satu faktor yang menguatkan dan menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara adalah adanya mandat dan/atau amanat yang sangat jelas dan tegas yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini tercermin pada pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya terdapat peraturan-peraturan yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah memandatkan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang memuat akan kewenangan yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Kewenangan ini memberikan ruang gerak bagi Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan pembangunan sesuai dengan Rencana Induk dan rincian Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

b. SDM yang berkualitas

Otorita Ibu Kota Nusantara baru saja berdiri pada tahun 2022 dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara talenta-talenta yang ditunjuk sebagai bagian dari Otorita Ibu Kota Nusantara berasal dari berbagai Kementerian dan Lembaga dengan kompetensinya masing-masing dan keahlian yang dalam di bidangnya masing-masing. Hal ini memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk dapat menggunakan kompetensi-kompetensi tersebut

untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membangun wilayah Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya itu, pelaksanaan proses rekrutmen yang terbuka, ketat dan selektif memungkinkan talenta-talenta yang berasal dari luas pemerintahan seperti akademisi dan praktisi untuk dapat bergabung pada jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara yang tentu memperkaya kompetensi yang dimiliki. Hal ini memungkinkan Otorita untuk dapat terus membangun sesuai dengan Rencana Induk yang sudah disusun.

1.2.4 Kelemahan

a. Budaya Kerja

Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara diisi oleh ASN yang berasal dari berbagai Lembaga di pusat maupun pemerintah daerah. Tentu saja para ASN tersebut membawa budaya kerja dari instansi asalnya masing-masing. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Sementara itu pegawai hasil rekrutmen pada umumnya memiliki budaya kerja generasi *millenial* yang lebih luwes dan tidak birokratis tetapi berorientasi hasil. Oleh karena itu, menyadari adanya keberagaman budaya kerja di antara pegawai, maka perlu dibuat budaya kerja yang baru, budaya kerja Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengambil nilai-nilai positif dari berbagai instansi asal pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara.

b. Ketergantungan pada tenaga kerja kontrak

Saat ini, Otorita Ibu Kota Nusantara belum memiliki ASN dalam jumlah yang cukup. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan ASN yang dapat bergabung dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya itu, dengan belum tersedianya peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan ASN di lingkungan OIKN menyebabkan tersendatnya proses rekrutmen ASN. Kedua hal ini menyebabkan ketergantungan OIKN pada tenaga kerja kontrak. Untuk memenuhi kekurangan pegawai dilakukan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan kontrak non ASN. Tenaga kerja kontraktual tersebut mengisi posisi administrasi, tenaga pengamanan, pengemudi, pramubakti, dan tenaga kebersihan. Sementara itu peraturan pemerintah yang ada membatasi penggunaan tenaga kerja kontraktual. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan rekrutmen pegawai yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya untuk tenaga administrasi.

c. Organisasi dan Kelembagaan

Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Otorita Ibu Kota Nusantara telah memiliki susunan organisasi yang dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang telah tertuang pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya itu, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sudah menuangkan perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara, Deputi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Unit satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara. Akan tetapi struktur yang dibentuk fokus terhadap beberapa tugas saja seperti persiapan dan pembangunan, sementara itu pemindahan Ibu Kota Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara belum terakomodir dengan efektif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi adalah keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu lembaga. Pandangan kondisi masa depan ini adalah kondisi ideal, yang mungkin sulit dicapai, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat. Kementerian dan lembaga/Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L. RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sehingga sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara, maka rumusan visi Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Mewujudkan Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi Nusantara Kota Dunia untuk Semua merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah kota dunia. Hal Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk meraih pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

2.2 Misi

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita masa depan. Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan segala usaha dan/atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 terdapat 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Misi ke-2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Misi ke-3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Misi ke-5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Misi Ke-6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Misi ke-7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Misi ke-9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sehubungan dengan misi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Otorita Ibu Kota Nusantara berkontribusi langsung pada Misi ke 1,2,3,4,5,7,8 dan 9. dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan.

Kedelapan (8) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di wilayah Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemandahan Ibu Kota, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah Ibu Kota Nusantara. Agar visi Otorita Ibu Kota Nusantara dapat tercapai, maka diperlukan penyusunan Misi Otorita Ibu Kota Nusantara. Misi Otorita Ibu Kota Nusantara disusun juga untuk mendukung terwujudnya kedelapan (8) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang sejalan dengan pengembangan Wilayah Ibu Kota Nusantara. Adapun Misi Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu

Misi ke-1: Melaksanakan persiapan Ibu Kota Nusantara

Misi ke-2: Melaksanakan pembangunan Ibu Kota Nusantara

Misi ke-3: Melaksanakan pemindahan Ibu Kota Nusantara

Misi ke-4: Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara

2.3 Tujuan

Visi pembangunan Ibu Kota Nusantara di atas menggambarkan kondisi ideal, sangat luas, yang ingin diwujudkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara pada masa yang akan datang. Visi ini perlu dipertegas dan diperkuat dengan tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi dan masalah yang dihadapi oleh Ibu Kota Nusantara, kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, dan arah pembangunan nasional, tujuan pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah:

1. Membangun Simbol Identitas Nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Membangun Kota Berkelanjutan Dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon.
3. Membangun IKN sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis untuk pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Otorita Ibu Kota Nusantara menggunakan pendekatan *Balance ScoreCard* (BSC) dimana sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu perspektif pengguna dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder/customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Sasaran Strategis pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai dan menjadi *impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Stakeholder/Customer Perspective

Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) adalah **“Mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terkendali, inklusif, dan merata”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Persentase Pembangunan Kawasan**

Indikator Kinerja ini menggambarkan sejauh mana proyek pembangunan kawasan di Ibu Kota Nusantara telah tercapai. Perhitungan indikator ini membandingkan proyek yang berhasil dibangun dengan target pembanguan proyek yang telah ditetapkan setiap periode tahapan pembangunan, sehingga dapat mencerminkan kemajuan fisik dan perkembangan ekonomi di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- **Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan**

Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana Ibu Kota Nusantara mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kawasan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Indikator ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan PDRB Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara secara khusus dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perhitungan dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara dirasa sangat relevan untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan wilayah IKN karena wilayah IKN berada di dalam wilayah tersebut.

2. Sasaran Strategis 2 (SS2) adalah **“Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang optimal”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Indek Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau menilai keadaan lingkungan hidup Ibu Kota Nusantara. Indeks ini bisa mencakup berbagai komponen, seperti kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualitas lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Perhitungan indikator ini membandingkan indeks kualitas lingkungan hidup yang berhasil dicapai dengan targetnya yang telah ditetapkan setiap periode tahapan pembangunan.

- **Persentase Rehabilitasi dan/atau Penanaman Pohon Kawasan IKN**

Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana upaya rehabilitasi ekosistem dan penanaman pohon yang telah dilakukan di kawasan yang dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Indikator ini juga berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan serta upaya mengurangi dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh pembangunan dan aktivitas Ibu Kota Nusantara. Target ini dapat mencakup jumlah pohon yang direhabilitasi atau ditanam kembali, jenis pohon yang ditanam, dan wilayah atau lokasi tertentu di mana rehabilitasi dan penanaman pohon dilakukan. Indikator ini dapat mencerminkan kontribusi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, serta untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur seperti pencemaran udara, kerusakan lingkungan, dan emisi karbon di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

3. Sasaran Strategis 3 (SS3) adalah **“Mewujudkan ekosistem digital kawasan IKN yang andal dan terintegrasi”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Persentase Penyelesaian Sistem TIK Strategis Kawasan IKN**

Indikator ini mengukur sejauh mana proyek atau inisiatif pengembangan sistem TIK untuk kawasan Ibu Kota Nusantara telah selesai dan mencapai tahapan yang ditargetkan. Sistem TIK ini mencakup infrastruktur jaringan, platform, aplikasi, keamanan informasi, layanan publik digital yang mendukung kebutuhan komunikasi, dan manajemen sumber daya TIK. Persentase penyelesaian yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan dalam membangun fondasi digital yang kuat di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- **Persentase Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur TIK**

Indikator ini mengukur sejauh mana proyek atau inisiatif pembangunan infrastruktur TIK yang telah selesai atau mencapai tahapan yang ditargetkan. Pembangunan infrastruktur TIK ini mencakup infrastruktur jaringan, data center, stasiun basis nirkabel yang mendukung konektivitas seluler dan *Wifi*, akses internet umum atau hotspot di lokasi-lokasi public, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan.

4. Sasaran Strategis 4 (SS4) adalah **“Mewujudkan pengelolaan pendanaan dan iklim investasi kawasan IKN yang optimal”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Persentase Tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN**

Indikator ini mengukur sejauh mana *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan investasi yang telah ditandatangani dalam kawasan Ibu Kota Nusantara diikuti oleh tindak lanjut nyata dan pelaksanaan investasi yang dijanjikan dalam MoU tersebut. MoU investasi berisi perjanjian antara investor dan/atau perusahaan dengan pemerintah dan/atau lembaga lain yang menetapkan komitmen untuk menginvestasikan dana dalam proyek-proyek di kawasan IKN.

- **Persentase Pendanaan Pembangunan Kawasan IKN**

Indikator ini mengukur sejauh mana pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara telah terpenuhi atau sudah diperoleh dibandingkan dengan jumlah total yang diperlukan. Indikator ini dapat mencerminkan kemajuan dalam mengumpulkan sumber daya keuangan, baik dari pemerintah maupun dari sumber-sumber eksternal seperti investor, pinjaman, atau hibah untuk pelaksanaan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara.

Internal Process Perspective

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Sasaran Strategis 5 (SS5) adalah **“Mewujudkan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Indeks Pemenangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap**

Indeks ini mengukur sejauh mana Otorita Ibu Kota Nusantara berhasil dalam menangani perkara-perkara hukum yang telah mencapai status

tetap atau final. Perkara-perkara ini melibatkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas dan operasional Otorita Ibu Kota Nusantara dalam membangun Ibu Kota Nusantara dan mencapai tujuan. Indikator Kinerja ini juga dapat menjadi alat ukur untuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola masalah hukum yang mungkin timbul dalam konteks aktivitas organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

- **Tingkat Kepatuhan Internal**

Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana unit organisasi atau entitas Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mematuhi hukum dan pedoman peraturan yang berlaku. Indikator ini dapat diukur dengan memeriksa tingkat kepatuhan dalam berbagai aspek organisasi, seperti kepatuhan terhadap aturan keuangan, kebijakan sumber daya manusia, etika, dan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Data mengenai tingkat kepatuhan internal dapat diperoleh melalui laporan kepatuhan internal, audit internal, atau hasil pemeriksaan lainnya yang dilakukan oleh unit pengawasan internal atau auditor independen.

2. Sasaran Strategis 6 (SS6) adalah **“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang kredibel dan akuntabel”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Indeks opini BPK atas LK BA 126**

Indeks ini mencerminkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keakuratan, keterbukaan, dan kewajaran laporan keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara. Dengan indikator ini, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memantau dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangan dan BMN telah mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Learning and Growth Perspective

Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Sasaran Strategis 7 (SS7) adalah **“Mewujudkan organisasi yang optimal”** dengan Indikator Kinerja yaitu:

- **Tingkat kepercayaan publik kepada OIKN**

Indikator ini dapat mencerminkan sejauh mana publik memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tingkat

kepercayaan ini dapat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2020-2024

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Unit Pelaksana
				2024	
Stakeholder /Customer Perspective	SS1	Mewujudkan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terkendali, Inklusif, dan Merata	Persentase Pembangunan Kawasan	75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Deputi Bidang Pengendalian Bangunan 3. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
			Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	2%	
	SS2	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Optimal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50	
			Persentase Rehabilitasi dan/atau Penanaman Pohon Kawasan IKN	60%	
	SS3	Mewujudkan Ekosistem Digital Kawasan IKN yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Penyelesaian Sistem TIK Strategis Kawasan IKN	80%	Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
			Persentase Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur TIK	80%	
	SS4	Mewujudkan Pengelolaan Pendanaan dan Iklim Investasi Kawasan IKN yang Optimal	Persentase Tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN	60%	Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
			Persentase Pendanaan Pembangunan Kawasan IKN	90%	
Internal Process Perspective	SS5	Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan internal yang	Indeks Pemenangan Perkara Berkekuatan	75	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan

		Efektif	Hukum Tetap		
			Tingkat Kepatuhan Internal	3,5	
	SS6	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Kredibel dan Akuntabel	Indeks Opini BPK atas LK BA 126	80	Sekretariat
Learning and Growth Perspective	SS7	Mewujudkan Organisasi yang Optimal	Tingkat Kepercayaan Publik Kepada OIKN	3,5	Sekretariat

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Formulasi pembangunan Ibu Kota Nusantara telah merumuskan visi, tujuan dan sasaran serta misi, strategi dan agenda pembangunan. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perumusan strategi juga harus memperhatikan direktif atau arahan yang berupa regulasi pemerintah dan kebijakan presiden. Direktif ini akan dibahas dalam sub bab Arah Kebijakan Nasional. Bab ini selain membahas arah kebijakan nasional, juga akan membahas arah kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Faktor regulasi yang mengarahkan dan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Otorita Ibu Kota Nusantara antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;

Mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara merupakan bagian dari upaya Pemerintah Pusat untuk merealisasikan empat tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada UUD 1945 pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; dan ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; dan ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dalam hal ini Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk dalam menentukan struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu Strategi dari pada pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara perlu dipertanggungjawabkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah **“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut, memiliki 8 (delapan) misi pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional;

Dari ke-8 Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, pembangunan Ibu Kota Nusantara terkait dengan misi ke 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden serta agenda pembangunan nasional telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut Otorita Ibu Kota Nusantara mendukung salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Manfaat dari pada proyek ini yaitu untuk mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah. Sebelum Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk, Pelaksana dari pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara yaitu Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/Swasta). Setelah pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, maka yang mengkoordinasikan Proyek Prioritas Strategis pembangunan Ibu Kota Negara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo yaitu untuk melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Mandat ini diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara guna membangun Ibu Kota Nusantara yang dapat menjadi kota dunia untuk semua, sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang dapat mendorong pemerataan dan mengurangi kesenjangan wilayah-wilayah Indonesia.

Selain itu pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan kewenangan khusus kepada Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan

berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Oleh karena itu, Arah kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi suatu organisasi akan memberikan gambaran ke arah mana akan pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II, arah kebijakan dan strategi Otorita Ibu Kota Nusantara mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, khususnya Lampiran III - Matriks Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 pada bagian Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, belum ada program RPJMN yang spesifik untuk Otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk itu, Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun Program dan Sasaran Program yang mengacu kepada Visi dan Misi Presiden secara umum, dan Visi dan Misi Otorita Ibu Kota Nusantara secara khusus. Sasaran Program yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara terbagi ke dalam 2 (dua) Program sebagai berikut.

A. Program Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan dalam Ibu Kota Nusantara didasarkan pada delapan prinsip pembangunan yang mengedepankan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Program Pengembangan Kawasan Strategis Ibu Kota Nusantara merupakan serangkaian program-program Otorita Ibu Kota Nusantara yang dirancang untuk menggerakkan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas. Adapun program yang perlu dilakukan mencakup berbagai aspek yaitu pembangunan infrastruktur fisik, teknologi informasi dan komunikasi, pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi, layanan publik, investasi, dan kemitraan.

Terdapat 4 (empat) Sasaran Program terkait program pengembangan kawasan strategis yang akan dicapai Otorita Ibu Kota Nusantara, yaitu:

1. Sasaran Program 1 (SP1) adalah **“Mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terkendali, inklusif, dan merata”**. Sasaran

program ini akan mencakup berbagai kegiatan dan inisiatif yang saling berkaitan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu perencanaan regulasi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan, serta proses perizinan dan pengendalian pembangunan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara terkait kegiatan ekonomi, khususnya industri akan dikelompokkan kedalam berbagai jenis kegiatan seperti perkantoran, riset, dan manufaktur.

Perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi dan fasilitas transportasi lainnya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah Ibu Kota Nusantara sehingga dibutuhkan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana. Aspek sosial dan budaya juga perlu diperhatikan, sehingga dibutuhkan kegiatan pengembangan sosial dan budaya melalui kegiatan kebijakan dan/atau regulasi yang mengatur tentang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Sasaran Program 2 (SP2) adalah **“Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang optimal”**. Sasaran program ini akan menunjukkan komitmen Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan dan kota spons. Kawasan Ibu Kota Nusantara akan didominasi oleh tutupan hutan sebagai wujud konsep pengembangan kota hutan dan diarahkan untuk penguatan pengamanan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai ekosistem penopang kawasan Ibu Kota Nusantara. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu perencanaan regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam. Kegiatan koordinasi dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pelestarian lingkungan, pengendalian polusi, penanggulangan bencana dan pemulihan ekosistem yang terganggu juga diperlukan dalam mencapai sasaran program ini.

Partisipasi masyarakat adat dan lokal menjadi penting dalam keberhasilan mewujudkan kota hutan. Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan kegiatan pemberian penyuluhan kepada petani dan pemangku kepentingan di sektor pertanian tentang praktik-praktik pertanian berkelanjutan, serta promosi transformasi hijau.

3. Sasaran Program 3 (SP3) adalah **“Mewujudkan ekosistem digital kawasan IKN yang andal dan terintegrasi”**. Sasaran program ini mencakup beberapa kegiatan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal serta terintegrasi untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai kota spons dan kota cerdas. Adapun kegiatan yang

dapat dilakukan yaitu pembuatan ruang terbuka hijau dan biru yang akan menghubungkan kota dengan alam, serta terintegrasi dengan desain kota untuk memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati.

Kota cerdas adalah pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk merencanakan dan mengelola fungsi inti perkotaan secara efisien, inovatif, inklusif, dan berketahanan. Dalam mencapai keberhasilan Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas, dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup jaringan internet, telekomunikasi, pusat data (data centers), serta sistem komunikasi yang andal dan cepat. Pengembangan jaringan juga dibutuhkan seperti konektivitas internet, termasuk jaringan broadband, 5G, atau teknologi jaringan terkini untuk memastikan akses internet yang cepat dan merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara. Selain itu, keamanan informasi dan perlindungan data juga dibutuhkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki keamanan siber yang kuat. Sasaran program ini dapat membantu membangun kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat teknologi dan inovasi yang kompetitif.

4. Sasaran Program 4 (SP4) adalah **“Mewujudkan pengelolaan pendanaan dan iklim investasi kawasan IKN yang optimal”**. Sasaran program ini mencakup berbagai kegiatan terkait pendanaan, pembiayaan, investasi serta kemudahan investasi di wilayah Ibu Kota Nusantara yang dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan regulasi investasi dan kemudahan investasi seperti proses perizinan, perlindungan hukum bagi investor, dan insentif investasi. Kegiatan penyusunan proses bisnis dan standar, prosedur, serta kriteria di bidang pembiayaan diperlukan dalam mengelola proyek investasi wilayah Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan kegiatan pertemuan dengan *stakeholder* juga diperlukan untuk membantu Otorita Ibu Kota Nusantara dalam berkoordinasi.

B. Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, ditetapkan sasaran pembangunan Bidang Aparatur yakni terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Program Dukungan Manajemen dibangun untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Program ini bersifat Generik dimana berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor

5 Tahun 2019, Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa Unit Organisasi Eselon I yang bersifat pelayanan internal, yakni untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Program terkait program dukungan manajemen yang akan dicapai Otorita Ibu Kota Nusantara, yaitu:

1. Sasaran Program 5 (SP5) adalah **“Mewujudkan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif”**. Sasaran program ini mencakup berbagai kegiatan terkait Legislasi, Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Internal Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan regulasi terkait pengendalian dan pengawasan internal. Kegiatan pengawasan internal dibutuhkan untuk menghasilkan monitoring dan analisis data temuan. Kegiatan penyusunan perjanjian dan produk hukum mencakup pengembangan regulasi, peraturan, kebijakan, dan kontrak diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai aspek operasional di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai dengan hukum, aturan, dan kebijakan yang berlaku.
2. Sasaran Program 6 (SP6) adalah **“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang kredibel dan akuntabel”**. Sasaran program ini mencakup kegiatan terkait manajemen keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan regulasi terkait Keuangan, BMN, dan Anggaran Dana Pembangunan (ADP). Kegiatan manajemen keuangan yang dibutuhkan seperti perbendaharaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan. Otorita Ibu Kota Nusantara juga memerlukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, pemeliharaan dan perawatan aset, serta pendataan dan inventarisasi. Selain itu, kegiatan ADP dibutuhkan dalam menyusun rencana dan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan Ibu Kota Nusantara.
3. Sasaran Program 7 (SP7) adalah **“Mewujudkan organisasi yang optimal”**. Sasaran program ini mencakup kegiatan terkait **pengelolaan dan perencanaan organisasi**, pengelolaan SDM, kebijakan dan prosedur internal, pelayanan publik, layanan manajemen SDM, promosi, dan publikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu penyusunan regulasi terkait keorganisasian dan SDM. Layanan manajemen SDM yang dilakukan dapat berupa administrasi Kepegawaian, pengelolaan jabatan fungsional, rekrutmen pegawai, dan sertifikasi. Kegiatan promosi dan publikasi dapat

dilakukan melalui social media campaign, advertorial media cetak, advertorial media daring, iklan luar ruangan, dan iklan bioskop terkait Ibu Kota Nusantara.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 merupakan salah satu delivery mechanism dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, di samping kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Mengacu pada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019, kerangka regulasi juga menjadi salah satu indikator ketercapaian kinerja yang terukur. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi arah kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara di tahun 2022-2024. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tata kelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang bisa berupa undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) instruksi presiden (Inpres) atau Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur tata operasional penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Ibu Kota Nusantara dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Otorita Ibu Kota Nusantara mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Baru dibentuknya Ibu Kota Nusantara sebagai cikal bakal Ibu Kota baru dan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru saja memiliki beberapa peraturan-peraturan sebagai bentuk operasionalisasi arah kebijakan.

Sementara garis besar alur kebutuhan kerangka regulasi untuk persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang diampu oleh Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
7. Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya masih terdapat beberapa kekosongan dalam peraturan-peraturan yang mungkin dapat berpengaruh pada teknis dan operasional pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas:

1. Peraturan terkait organisasi dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara
2. Peraturan terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
3. Peraturan terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
4. Peraturan terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara
5. Peraturan terkait rencana detail tata ruang wilayah perencanaan ibu kota nusantara
6. Peraturan terkait tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perincian rencana induk ibu kota nusantara
7. Peraturan terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pegawai dalam struktur organisasi Ibu Kota Nusantara
8. Peraturan terkait proses bisnis Otorita Ibu Kota Nusantara
9. Peraturan terkait Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara

10. Peraturan terkait manajemen kinerja di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan-peraturan yang sudah dijabarkan diatas yang akan menopang pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Arah kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bidang regulasi antara lain:

1. melakukan reviu terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ibu Kota Nusantara;
2. melakukan lack analysis terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
3. mengevaluasi adanya potensi tumpang-tindih pengaturan antar Undang-Undang yang telah ada.
4. mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan baru guna melengkapi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai kebutuhannya;
5. melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan perundang-undangan berdasarkan reviu dan/atau kajian yang dilakukan dan mengusulkan rancangan perundang-undangan perubahannya;
6. memantau tindak lanjut peraturan perundang-undangan terkati Ibu Kota Nusantara.


3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan (KK) berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020–2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur perbaikan reformasi birokrasi di level instansi juga semakin meningkat yang tercermin dari semakin membaiknya Nilai Reformasi Birokrasi (RB), yang didukung dengan penguatan regulasi, melalui

penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Berikut disampaikan struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya Otorita Ibu Kota Nusantara dibagi dalam beberapa unit organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara



Gambar 1.4 struktur Organisasi OIKN

Susunan organisasi di bawah Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN, terdiri atas:

1. **Sekretariat** yang mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, serta tata kelola organisasi kepada seluruh unsur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama; Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat; Biro Umum dan dan Pengadaan Barang/Jasa;

Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan perencanaan, pemetaan tata ruang dan detail tata ruang, pemantauan dan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, perolehan dan pengelolaan terhadap tanah, serta pemindahan pusat pemerintahan, personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Susunan organisasi Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan terdiri atas Direktorat Perencanaan Makro; Direktorat Perencanaan Mikro; Direktorat Pertanahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang pengendalian pembangunan. Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan terdiri atas Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan; Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. **Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Direktorat Pelayanan Dasar; Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. **Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang transformasi hijau dan digital. Susunan Organisasi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital terdiri atas Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital; Direktorat Transformasi Hijau; Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. **Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang lingkungan

hidup dan sumber daya alam. Susunan Organisasi Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam terdiri atas Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air; Direktorat Ketahanan Pangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. **Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang bidang pendanaan dan investasi. Susunan Organisasi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi terdiri atas Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha; Direktorat Pendanaan; Direktorat Pembiayaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
8. **Deputi Bidang Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana. Susunan Organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas Direktorat Sarana Prasarana Dasar; Direktorat Sarana Prasarana Sosial; Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
9. **Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan** mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan dan advokasi hukum, menyusun perjanjian, menyusun peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara, menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Organisasi Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan terdiri atas Direktorat Hukum; Direktorat Kepatuhan; Direktorat Pengawasan dan Audit Internal; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Otorita Ibu Kota Nusantara telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, selanjutnya ditentukan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. Indikator Kinerja ini harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dan terukur. Target Kinerja adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Terdapat 3 (tiga) jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu kinerja Sasaran Strategis (*impact*), kinerja Sasaran Program (*outcome*) dan kinerja Sasaran Kegiatan (*output*).

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Otorita Ibu Kota Nusantara selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu program atau gabungan program yang dilaksanakan. Untuk dapat mengukur pencapaian Sasaran Strategis tersebut, maka ditentukan Indikator Kinerja beserta dengan Target Kinerja. Adapun Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (ISS)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022*	2023	2024	
SS 1	Mewujudkan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terkendali, Inklusif, dan Merata	Persentase Pembangunan Kawasan	-	-	-	75%	75%	1. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan 2. Deputi Bidang Pengendalian Bangunan 3. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
		Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan	-	-	-	2%	2%	
SS 2	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Optimal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	50	50	1. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 2. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
		Persentase Rehabilitasi dan/atau Penanaman Pohon Kawasan IKN	-	-	-	60%	60%	
SS 3	Mewujudkan Ekosistem Digital Kawasan IKN yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Penyelesaian Sistem TIK Strategis Kawasan IKN	-	-	-	80%	80%	Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
		Persentase Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur TIK	-	-	-	80%	80%	
SS 4	Mewujudkan Pengelolaan Pendanaan dan Iklim Investasi Kawasan IKN yang Optimal	Persentase Tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN	-	-	-	60%	60%	Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
		Persentase Pendanaan Pembangunan Kawasan IKN	-	-	-	90%	90%	
SS 5	Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan internal yang Efektif	Indeks Pemenangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap	-	-	-	75%	75	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
		Tingkat Kepatuhan Internal	-	-	-	3,5	3,5	
SS 6	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Kredibel dan	Indeks Opini BPK atas LK BA 126	-	-	-	80	80	Sekretariat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana	
		2020	2021	2022*	2023	2024		
	Akuntabel							
SS 7	Mewujudkan Organisasi yang Optimal	Tingkat Kepercayaan Publik Kepada OIKN	-	-	-	3,5	3,5	Sekretariat

Keterangan : * Kegiatan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2022 menggunakan Anggaran dari Sekretariat Negara.

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program (SP) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara selama periode lima tahun yang akan datang yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Untuk dapat mengukur pencapaian Sasaran Program tersebut, maka ditentukan Indikator Kinerja beserta dengan Target Kinerja. Adapun Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing Sasaran Program Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Program (ISP)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022 *	2023	2024		
Program Pengembangan Kawasan Strategis									
1	SP 1	Mewujudkan Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terkendali, inklusif, dan merata	Persentase pembangunan kawasan	-	-	-	75%	75%	1. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan; 2. Deputi Bidang Pengendalian Bangunan; 3. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat; 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
			Tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan	-	-	-	2%	2%	
	SP 2	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang optimal	Indeks kualitas lingkungan hidup	-	-	-	50	50	
			Persentase rehabilitasi dan/atau penanaman	-	-	-	60%	60%	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022 *	2023	2024	
		pohon kawasan IKN						
	SP 3	Mewujudkan ekosistem digital kawasan IKN yang andal dan terintegrasi						
		Persentase penyelesaian sistem TIK strategis kawasan IKN	-	-	-	80%	80%	Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
		Persentase penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK	-	-	-	80%	80%	
	SP 4	Mewujudkan pengelolaan pendanaan dan iklim investasi kawasan IKN yang optimal						
		Persentase tindak Lanjut MoU Investasi Kawasan IKN	-	-	-	60%	60%	Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
		Persentase pendanaan Pembangunan Kawasan IKN	-	-	-	90%	90%	
Program Dukungan Manajemen								
2	SP 5	Mewujudkan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif						
		Persentase Pemenangan Perkara berkekuatan hukum tetap	-	-	-	75%	75%	Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan
		Tingkat Kepatuhan Internal	-	-	-	3,5	3,5	
	SP 6	Keuangan dan BMN yang Kredibel dan Akuntabel	-	-	-	80	80	Sekretariat
	SP 7	Mewujudkan organisasi yang optimal	-	-	-	3,5	3,5	Sekretariat
		Tingkat kepercayaan publik kepada OIKN						

Keterangan : * Kegiatan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2022 menggunakan Anggaran dari Sekretariat Negara.

4.1.3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan (SK) merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran, Tujuan Program, serta Kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa Otorita Ibu Kota Nusantara selama periode lima tahun yang akan datang. Untuk dapat mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, maka ditentukan Indikator Kinerja beserta dengan Target

Kinerja. Adapun Indikator Kinerja dan Target Kinerja untuk masing-masing Sasaran Kegiatan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (ISK)

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana	
				2020	2021	2022 *	2023	2024		
Program Pengembangan Kawasan Strategis										
1	Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan	SK1	Perencanaan dan Pengelolaan Pertanahan yang Prudent dan Optimal	Persentase Penyelesaian Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis IKN	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan
				Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pertanahan	-	-	-	100%	100%	
2	Pengendalian Pembangunan	SK2	Tata Kelola Pembangunan Kawasan IKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kawasan IKN	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Pengendalian Bangunan
				SK3	Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi pembangunan di IKN yang Efektif	Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan IKN	-	-	-	
		Persentase Pengawasan Pembangunan Kawasan sesuai Rencana Pengawasan	-			-	-	80%	80%	
3	Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat	SK4	Hubungan OIKN-Masyarakat yang Sinergi dan Kolaboratif	Persentase Penyelesaian Kebijakan Layanan Dasar OIKN dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana
					2020	2021	2022 *	2023	2024	
				Persentase Penyelesaian Kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	100%	100%	
4	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	SK5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Optimal	Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pembangunan / Pengembangan Sarana dan Prasarana	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
				Persentase Penyelesaian Kebijakan Layanan Sarana dan Prasarana Publik	-	-	-	100%	100%	
5	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	SK6	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Optimal	Persentase Penyelesaian Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
				Persentase Penyelesaian Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	-	-	-	100%	100%	
6	Pengembangan Transformasi Hijau dan Digital	SK7	Pengembangan Kawasan Hijau berbasis Ekosistem Digital yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Penyelesaian Roadmap Transformasi Hijau berbasis Ekosistem Digital di Kawasan IKN	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital
				Persentase Penyelesaian Tata Kelola TIK	-	-	-	100%	100%	
7	Pengelolaan Pendanaan dan Investasi	SK8	Pengelolaan Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kawasan IKN yang Optimal	Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan	-	-	-	100%	100%	Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
				Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pendanaan	-	-	-	100%	100%	

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana	
				2020	2021	2022 *	2023	2024		
			dan Investasi							
Program Dukungan Manajemen										
1	Legislasi, Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Internal	SK9	Legislasi, pengelolaan risiko dan pengawasan internal yang efektif	Persentase Penyelesaian Kebijakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) OIKN	-	-	-	100%	100%	Unit Kerja Hukum dan Keadilan
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di tindak lanjuti	-	-	-	80%	80%	
2	Pengelolaan Keuangan, BMN dan ADP	SK10	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan ADP yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran OIKN	-	-	-	60%	60%	Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan
				Persentase Pemenuhan Administrasi Sertifikat Tanah ADP	-	-	-	60%	60%	
3	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Kerja Sama	SK11	Perencanaan dan Organisasi yang Optimal	Indeks Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP OIKN	-	-	-	75	75	Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerja Sama
				Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi	-	-	-	100%	100%	
4	Pengelolaan SDM, Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	SK12	Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi	Persentase Pegawai yang memenuhi jam pelatihan sesuai dengan Ketentuan Nasional	-	-	-	100%	100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat
				Persentase Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian dan Persuratan	-	-	-	100%	100%	

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Unit Pelaksana
					2020	2021	2022 *	2023	2024	
5	Pembinaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	SK13	Pengelolaan Administrasi Umum dan Pengadaan Barang/jasa yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Persentase Pengadaan sesuai dengan RUP	-	-	-	60%	60%	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Keterangan : * Kegiatan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2022 menggunakan Anggaran dari Sekretariat Negara.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Otorita Ibu Kota Nusantara. Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan akan menentukan pencapaian target kinerja, yang selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi berdasarkan 3 (tiga) jenis kinerja yang perlu diukur, yaitu Kinerja Sasaran Strategis, Kinerja Sasaran Program, dan Kinerja Sasaran Kegiatan. Perhitungan pendanaan dibuat berdasarkan proyeksi dalam 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan sumber dana dan target program yang dicanangkan selama periode 2020-2024.

Otorita Ibu Kota Nusantara baru diresmikan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2020 -2021 tidak ada program dan kegiatan yang dicanangkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, tidak ada pendanaan yang spesifik khususnya untuk Otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk kegiatan Otorita Ibu Kota Nusantara di tahun 2022 pendanaanya masih menggunakan Anggaran Sekretariat Negara, dimana Otorita Ibu Kota Nusantara baru memperoleh Anggaran pendanaan di tahun 2023- 2024. Adapun untuk alokasi belanja non-operasional tahun 2020-2024. Secara rinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara tertuang pada Lampiran.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2022-2024, disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas serta Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang akan dilaksanakan maupun dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Strategi Otorita Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam kerangka Organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara serta Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan perencanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara untuk 5 tahun kedepan dalam RPJMN 2020-2024, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan kebijakan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui penjabaran kedalam Rencana Kerja tahunan Otorita Ibu Kota Nusantara. Renstra ini agar menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam membangun kerjasama dan sinergitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG SUSANTONO